



Kotak Pos 100

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS KEHUTANAN

Jln. Raden Saleh No. 8A Padang Telp. (0751) 7052725 -7059511 Fax. (0751) 7059511

Website : <http://dishut.sumbarprov.go.id>
Email : skpd@dishut-sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 522/08 /KPHL-LPK/I-2019

T E N T A N G

KEGIATAN PENYIAPAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN
KEMASYARAKATAN, HUTAN NAGARI, HUTAN TANAMAN RAKYAT DAN KEMITRAAN
KEHUTANAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mensukseskan pengembangan perhutanan social, perlu dilaksanakan Kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Kegiatan Penyiapan ,Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan dan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;


2. Peraturan

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat Kegiatan Penyiapan ,Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Lima Puluh Kota.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 03 Januari 2019

KEPALA DINAS, *Y*



YOZARWARDI.UP.S.Hut.MSi

NIP.19690406 199701 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala KPHL Lima Puluh Kota di Payakumbuh
4. Arsip

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TERM OF REFERENCE (TOR)**


OPD	:	Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat
Unit Organisasi	:	Seksi Perlindungan dan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
Program	:	Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Sasaran Program	:	Wilayah Kerja KPHL Lima Puluh Kota
Hasil	:	Meningkatnya pengelolaan hutan oleh masyarakat di wilayah kelola KPH Lima Puluh Kota
Kegiatan	:	Penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Lima Puluh Kota.
Sub Kegiatan	:	1. Pembinaan dan bimbingan kerja Kelompok Tani HKM, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan.

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Sumatera Barat;
- g. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- h. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- i. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPT dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;

STRUKTUR ORGANISASI
KEGIATAN KELOMPOK TANI HKm, HUTAN NAGARI, HUTAN NAGARI, HUTAN
TANAMAN RAKYAT DAN KEMITRAAN KEHUTANAN DI WILAYAH KELOLA UPTD
KPHL LIMA PULUH KOTA



I. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

kegiatan Penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Lima Puluh Kota dilaksanakan pada Januari 2019 s/d Desember 2019

J. BIAYA YANG DIPERLUKAN DALAM KEGIATAN

Biaya yang diperlukan untuk mencapai target kinerja kegiatan Penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Lima Puluh Kota dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 46.900.000,- (Empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian pada RAB terlampir.

Payakumbuh, Januari 2019

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UPTD KPH LIMA PULUH KOTA,

e

Ir. EKA MEINARSIH

NIP. 19760707 199603 1 001